



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 36 TAHUN 2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPONG DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPONG UNTUK SETIAP KAMPONG DALAM WILAYAH KOTA SUBULUSSALAM DAN PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPONG DI KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2021

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Bagian Dari hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan asumsi penerimaan dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kota subulussalam tahun anggaran 2021, maka perlu dilakukan perhitungan ulang dan penetapan ulang rinciang Alokasi Dana Kampong yang diterima masing-masing kampong dalam wilayah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Perubahan Atas Peraturan Walikoyta Subulussalam Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampong Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Kampong Untuk Setiap Kampong Dalam Wilayah Kota Subulussalam Dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampong Di Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2021.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor

- 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2004 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 12. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012

7

tentang Pemerintah Kampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampong ;

13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2021,

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPONG DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPONG UNTUK SETIAP KAMPONG DALAM WILAYAH KOTA SUBULUSSALAM DAN PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPONG DI KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampong Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Kampong Untuk Setiap Kampong Dalam Wilayah Kota Subulussalam Dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampong Di Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021 Nomor2) diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Pemerintah Kampong dilakukan dalam 4 (empat) tahapan.
- (2) Tahapan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I disalurkan dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Maret, paling banyak sebesar 25%;
 - b. Tahap II disalurkan dalam kurun waktu bulan April sampai dengan bulan, Juni paling banyak sebesar 25%;
 - c. Tahap III disalurkan dalam kurun waktu bulan Juli sampai dengan bulan September, paling banyak sebesar 25%; dan

d. Tahap IV disalurkan dalam kurun waktu bulan Oktober sampai dengan bulan Desember, paling banyak sebesar 25%.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Kampong mengajukan permohonan penyaluran ADK kepada Walikota Subulussalam dengan melampirkan:

- a. Qanun Kampong tentang RPKampong, Qanun Kampong tentang APBKampong Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Kepala Kampong tentang Penjabaran APBKampong Tahun Anggaran 2021;
- b. Surat Keputusan Walikota Subulussalam tentang Hasil Evaluasi Qanun Kampong tentang APBKampong Tahun Anggaran 2021;
- c. Fotokopi Nomor Rekening Kas Kampong;
- d. Fotokopi KTP Kepala Kampong dan Bendahara Kampong; dan
- e. SK Jabatan Kepala Kampong dan SK Jabatan Bendahara Kampong.

(2) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Kepala Kampong menyampaikan:

- a. Dokumen laporan realisasi penggunaan ADK tahun anggaran 2020; dan
- b. Laporan realisasi penyerapan ADK tahap I tahun anggaran 2021.

(3) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan setelah Kepala Kampong menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADK Tahap II tahun anggaran 2021.

(4) Penyaluran tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah Kepala Kampong menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADK tahap III tahun anggaran 2021.

(5) Dihapus

(6) Dihapus

- (7) Dihapus
 - (8) Dihapus
 - (9) Dihapus
 - (10) Dihapus
 - (11) Dihapus
3. Lampiran Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Untuk Setiap Kampung Dalam Wilayah Kota Subulussalam Dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampung Di Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2021 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 27 September 2021 M
20 Shafar 1443 H



diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 27 September 2021 M
20 Shafar 1443 H



BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2021 NOMOR 36

P

Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam

Nomor : 36 Tahun 2021

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota subulussalam Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Untuk Setiap Kampung Dalam Wilayah Kota Subulussalam Dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampung Di Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2021.

BESARAN ALOKASI DANA KAMPONG DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SUMBER APBK
DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	DESA/ KAMPONG	BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA KAMPONG (ALOKASI 10% DANA PERIMBANGAN - DAK) (Rp)	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH KAMPONG (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM	492.375.263	12.501.587	504.876.850
2	SIMPANG KIRI	PEGAYO	399.384.760	13.963.587	413.348.347
3	SIMPANG KIRI	SIKALONDANG	423.721.366	17.081.587	440.802.953
4	SIMPANG KIRI	BULUH DORI	416.132.154	14.583.587	430.715.741
5	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM UTARA	517.766.263	14.811.587	532.577.850
6	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM SELATAN	356.713.366	10.985.587	367.698.953
7	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM BARAT	439.508.120	12.022.587	451.530.707
8	SIMPANG KIRI	SUKA MAKMUR	546.223.072	23.372.587	569.595.659
9	SIMPANG KIRI	TANGGA BESI	397.131.760	13.758.587	410.890.347
10	SIMPANG KIRI	KUTA CEPU	361.299.366	11.402.587	372.701.953

NO	KECAMATAN	DESA/ KAMPONG	BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA KAMPONG (ALOKASI 10% DANA PERIMBANGAN - DAK)	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH KAMPONG	JUMLAH (Rp)
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
11	SIMPANG KIRI	PASIR PANJANG	382.489.366	13.330.587	395.819.953
12	SIMPANG KIRI	MUKTI MAKMUR	360.468.366	11.327.587	371.795.953
13	SIMPANG KIRI	LAE ORAM	363.990.366	11.647.587	375.637.953
14	SIMPANG KIRI	MAKMUR JAYA	351.451.366	10.507.587	361.958.953
15	SIMPANG KIRI	BELEGEN MULIA	390.090.760	13.118.587	403.209.347
16	SIMPANG KIRI	DANAU TRAS	375.238.760	11.767.587	387.006.347
17	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM TIMUR	384.425.760	12.602.587	397.028.347
18	PENANGGALAN	PENANGGALAN	368.988.760	11.198.587	380.187.347
19	PENANGGALAN	CEPU	382.343.366	13.317.587	395.660.953
20	PENANGGALAN	KUTA TENGAH	377.732.080	16.942.587	394.674.667
21	PENANGGALAN	KAMPUNG BARU	480.951.760	21.384.587	502.336.347
22	PENANGGALAN	SIKELANG	351.260.366	10.489.587	361.749.953
23	PENANGGALAN	PENUNTUNGAN	363.715.366	11.622.587	375.337.953
24	PENANGGALAN	JONTOR	356.669.366	10.981.587	367.650.953
25	PENANGGALAN	LAE MOTONG	373.192.366	12.484.587	385.676.953
26	PENANGGALAN	LAE IKAN	348.649.366	10.255.343	358.904.709
27	PENANGGALAN	LAE BERSIH	382.331.366	13.316.587	395.647.953
28	PENANGGALAN	DASAN RAJA	368.933.366	12.097.587	381.030.953
29	PENANGGALAN	PENANGGALAN TIMUR	358.550.366	11.152.587	369.702.953
30	PENANGGALAN	PENANGGALAN BARAT	366.097.760	10.935.587	377.033.347

7

NO	KECAMATAN	DESA/ KAMPONG	BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA KAMPONG (ALOKASI 10% DANA PERIMBANGAN - DAK)	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH KAMPONG	JUMLAH (Rp)
			(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
31	RUNDENG	PASAR RUNDENG	369.264.366	12.127.587	381.391.953
32	RUNDENG	DAH	324.924.580	13.801.587	338.726.167
33	RUNDENG	OBOH	390.401.366	14.050.587	404.451.953
34	RUNDENG	SEPADAN	369.327.366	12.133.587	381.460.953
35	RUNDENG	SIBUASAN	355.594.273	13.929.587	369.523.860
36	RUNDENG	BINANGA	371.279.366	12.310.587	383.589.953
37	RUNDENG	KUTA BERINGIN	294.297.580	11.015.587	305.313.167
38	RUNDENG	MUARA BATU-BATU	404.697.366	15.350.587	420.047.953
39	RUNDENG	SIPERKAS	369.963.366	12.191.587	382.154.953
40	RUNDENG	LAE MATE	423.997.366	17.106.587	441.103.953
41	RUNDENG	SIBUNGKE	384.660.366	13.528.587	398.188.953
42	RUNDENG	HARAPAN BARU	332.287.273	11.809.587	344.096.860
43	RUNDENG	TELADAN BARU	348.316.366	10.221.587	358.537.953
44	RUNDENG	BULUKUR MAKMUR	412.603.366	16.070.587	428.673.953
45	RUNDENG	KAMPONG BADAR	375.299.366	12.676.587	387.975.953
46	RUNDENG	LAE PEMUALAN	358.229.366	11.123.587	369.352.953
47	RUNDENG	PANGLIMA SAHMAN	384.032.366	13.471.587	397.503.953
48	RUNDENG	SUAK JAMPAK	367.860.366	11.999.587	379.859.953
49	RUNDENG	GERUGUH	308.989.580	12.352.587	321.342.167
50	RUNDENG	MANDILAM	308.114.580	12.272.587	320.387.167

7

NO	KECAMATAN	DESA/ KAMPONG	BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA KAMPONG (ALOKASI 10% DANA PERIMBANGAN - DAK)	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH KAMPONG	JUMLAH (Rp)
			(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
51	RUNDENG	TUALANG	377.753.366	12.899.587	390.652.953
52	RUNDENG	KUALA KEUPENG	366.680.366	11.892.587	378.572.953
53	RUNDENG	TANAH TUMBUH	366.113.366	11.840.587	377.953.953
54	SULTAN DAULAT	PASIR BELO	402.788.366	15.177.587	417.965.953
55	SULTAN DAULAT	BAWAN	348.598.273	13.292.587	361.890.860
56	SULTAN DAULAT	SIGRUN	397.780.154	12.913.587	410.693.741
57	SULTAN DAULAT	JABI-JABI	419.808.760	15.821.587	435.630.347
58	SULTAN DAULAT	LAE SIMOLAP	376.105.366	12.749.587	388.854.953
59	SULTAN DAULAT	LAE LANGGE	388.398.760	12.964.587	401.363.347
60	SULTAN DAULAT	SUKA MAJU	458.898.247	15.428.587	474.326.834
61	SULTAN DAULAT	GUNUNG BAKTI	399.315.327	13.243.587	412.558.914
62	SULTAN DAULAT	JAMBI BARU	462.345.366	20.595.587	482.940.953
63	SULTAN DAULAT	PULAU KEDEP	385.397.760	12.691.587	398.089.347
64	SULTAN DAULAT	PULAU BELEN	360.978.366	11.373.587	372.351.953
65	SULTAN DAULAT	SINGGERSING	331.158.580	14.368.587	345.527.167
66	SULTAN DAULAT	NAMO BUAYA	426.841.120	10.869.587	437.710.707
67	SULTAN DAULAT	CIPAR PARI	378.373.760	12.052.587	390.426.347
68	SULTAN DAULAT	BUNGA TANJUNG	391.628.366	14.162.587	405.790.953
69	SULTAN DAULAT	CIPAR PARI TIMUR	376.424.366	12.778.587	389.202.953
70	SULTAN DAULAT	DARUL MAKMUR	382.877.366	13.365.587	396.242.953

NO	KECAMATAN	DESA/ KAMPONG	BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA KAMPONG (ALOKASI 10% DANA PERIMBANGAN - DAK) (Rp)	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH KAMPONG (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
71	SULTAN DAULAT	JABI-JABI BARAT	367.021.760	11.019.587	378.041.347
72	SULTAN DAULAT	BATU NAPAL	374.939.366	12.643.587	387.582.953
73	LONGKIB	LONGKIB	372.678.366	12.438.587	385.116.953
74	LONGKIB	SEPANG	379.519.366	13.060.587	392.579.953
75	LONGKIB	PANJI	373.442.366	12.507.587	385.949.953
76	LONGKIB	LAE SAGA	420.325.269	11.038.587	431.363.856
77	LONGKIB	SIKERABANG	412.812.247	11.235.587	424.047.834
78	LONGKIB	RANTAU PANJANG	359.052.366	11.198.587	370.250.953
79	LONGKIB	BUKIT ALIM	351.624.366	10.522.587	362.146.953
80	LONGKIB	DARUL AMAN	366.571.366	11.882.587	378.453.953
81	LONGKIB	BANGUN SARI	363.760.010	17.420.587	381.180.597
82	LONGKIB	DARUSSALAM	354.287.367	10.765.587	365.052.954
JUMLAH			31.386.265.500	1.059.961.303	32.456.992.384

